

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PRINSIP RAHASIA BANK DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

¹Toriqul Hidayat, ²Teresia Ayu Setyaningsih

^{1,2}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: deriqbasel86@gmail.com

Abstrack

This article paper aims to determine the effect of the principle of bank secrecy on money laundering crimes from a legal perspective. Money laundering is an attempt to clean up illegally obtained funds so that they are made to appear legal. Using the normative method. This study shows that the principle of bank secrecy is a factor in the emergence of money laundering crimes, this is because banks are trust-based financial institutions that guarantee confidentiality of customer data as bank secrets. Thus, this is related to the law, where the crime of money laundering is an extraordinary crime. In addition, the principle of bank secrecy can also be an obstacle in the law enforcement process. However, law enforcers must also respect this principle. This is because the principle of bank secrecy is very important in a banking system, considering that the banking system is based on public trust.

Keyword : Bank Secrecy Principle, Money Laundering, Law.

Abstrak

Tulisan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari prinsip kerahasiaan bank terhadap tindak pidana pencucian uang dilihat dari perspektif hukum. Pencucian uang ialah upaya dimana untuk membersihkan dana yang didapat secara ilegal sehingga dibuat untuk terlihat legal. Menggunakan metode normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip rahasia bank menjadi salah satu faktor munculnya tindak pidana pencucian uang, hal ini karena bank merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. Sehingga, hal ini berkaitan dengan hukum, dimana tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Selain itu Prinsip kerahasiaan bank juga dapat penghambat dalam proses penegakkan hukum. Namun, penegak hukum juga harus tetap menghormati prinsip tersebut. Hal itu dikarenakan prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sistem perbankan, mengingat sistem perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Rahasia Bank, Pencucian Uang, Hukum.

PENDAHULUAN

Prinsip Kerahasiaan bank disini merupakan asas yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan hubungan antara suatu bank dengan nasabahnya. Dalam hal asas hukum perbankan ini dalam penyelenggaraannya perbankan harus ikut terhadap asas tersebut supaya hubungan diantara bank dengan nasabahnya akan lebih hidup lahi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman (2001:13) bahwa asas hukum

tersebut sebagai dari sarana untuk membuat hukum itu menjadi hidup, tumbuh serta berkembang yang tidak hanya sebagai kumpulan peraturan semata.

Kerahasiaan tersebut bisa saja diartikan bahwa bank akan merahasiakan sumber keuangan tidak sehat dari nasabahnya. Tanggapan ini tentunya mendasar, karena bisa saja kerahasiaan bank akan dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dalam bentuk pencucian uang atau kejahatan perpajakan. Padahal disisi lain Ketentuan rahasia bank menjadi kewajiban bank untuk melindungi nasabahnya.

Ketentuan Kerahasiaan Bank merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi nasabah penyimpan dana juga bagi kepentingan dari suatu Bank itu sendiri. jika kemudian nasabah penyimpan dana sudah tidak lagi mempercayai bank tadi maka secara otomatis sudah tidak lagi tercatat sebagai nasabahnya lagi. pelaksanaan kerahasiaan setiap bank-bank di Indonesia ialah suatu keharusan Yang telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan perbankan. tetapi, dengan adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank ini kemudian memunculkan kesan yang sangat luas bagi masyarakat. Rahasia Bank ini merupakan seluruh aktifitas yang kemudian berkaitan dengan finansial, serta keadaan lain asal konsumen bank ataupun bagi kebiasaan global perbankan yang tidak mampu dengan cara terbuka untuk dikatakan pada publik. Kemudian berdasarkan kebiasaan keharusan yang kemudian disembunyikan oleh bank ialah seluruh isu atau informasi serta data-data segala sesuatu yang telah berkaitan dengan keuangan, serta kemudian diri nasabah, dan para badan lain yang telah diketahui oleh bank dalam suatu aktivitas usahanya (Juli Asril, 2018:238)

Kerahasiaan tersebut dapat diartikan bahwa suatu bank akan dapat merahasiakan sumber dari keuangan yang tidak sehat dari para nasabahnya. Tentu tanggapan hal yang semacam ini tentunya sangat mendasar, karena kemudian bisa saja dari kerahasiaan bank ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Jika kita lihat disisi lain, ketentuan-ketentuan kerahasiaan bank menjadi suatu kewajiban bank dalam upaya melindungi para nasabahnya.

Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana pelakunya melakukan tindak pidana kejahatan ini untuk membuat dana kotor menjadi bersih, artinya Pencucian uang ialah upaya dimana untuk membersihkan dana yang didapat secara ilegal sehingga dibuat untuk terlihat legal. Pengertian tersebut melogikakan bahwa tidak dimungkinkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan tersebut melaporkan hasil dari kejahatannya ke kantor yang berwenang dalam hal kejahatan tersebut, sehingga mereka pelaku tindak pidana kejahatan mencari cara untuk menyamarkan hasil kejahatannya.

Tindak pidana Pencucian uang sangat berkaitan dengan adanya bank. Mengapa kemudian hal yang akhirnya membuat pelaku tindak kejahatan tergiur untuk melakukan hal seperti pencucian uang di bank, salah satu alasannya yaitu, bank menawarkan kecepatan, keamanan, serta kemudahan dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini sudah dimudahkan dengan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, juga bank memberikan inisiatif yang telah diberikan oleh bank berupa prinsip terkait kerahasiaan bank yang sangat ketat. Sehingga kemudian disini prinsip-prinsip seperti ini yang diberikan oleh bank memiliki banyak kemungkinan dengan munculnya suatu kasus tindak pidana pencucian uang. Sudah kita ketahui bersama bahwa dengan adanya prinsip seperti itu, maka bank telah dianggap sebagai tempat yang aman sebagai penempatan uang hasil tindak pidana pencucian uang tersebut.

Modus yang dijalankan para pencucian uang dari waktu ke waktu akan terus mengalami perubahan serta kemudian prakteknya akan semakin kompleks dan spesifik dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih dan adanya rekayasa keuangan yang sangat rumit. Hal ini bisa terjadi dalam tahap apapun, seperti halnya dalam tahap Placement, kemudian layering, maupun integration, sehingga kemudian penanganannya itupun akan semakin sulit sehingga kemudian dibutuhkannya peningkatan keahlian, serta kemampuan dari para (APH) aparat penegak hukum.

Kejahatan yang dilakukan seperti halnya tindak pidana pencucian uang ini adalah suatu kejahatan yang tidak lagi hanya mengancam suatu stabilitas perekonomian serta integritas sistem keuangan, melainkan dapat juga membahayakan dari sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa hingga

bernegara, dalam keadaan sekarang ini perkembangannya sudah cukup memprihatinkan. Dimana kejahatan sekarang ini telah menggunakan dan memanfaatkan jaringan dari sistem keuangan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana sehingga asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu tidak tampak dari hasil tindak kejahatan, sehingga para uang dari tindak pidana ini seolah-olah seperti layaknya uang halal, dimana hal ini menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan sampai bersifat yang sistemik (Nugroho, 2016). Sehingga sebagian dari bentuk kejahatan lanjutan atas suatu perbuatan hukum tertentu yang telah menyertainya, sehingga kejahatan-kejahatan seperti itu dibutuhkan sarana ataupun upaya yang sudah komprehensif dalam suatu penanganannya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, bukan berarti dengan adanya prinsip kerahasiaan dalam bank, tidak memberi dampak yang negatif terhadap penegakan hukum, yang paling utama berkaitan dengan tindak kejahatan pencucian uang. Hal ini disebabkan dikarenakan bank merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaruh prinsip kerahasiaan bank dalam suatu kasus tindak pidana pencucian uang dilihat dari perspektif hukum. Dalam tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank dalam dalam suatu kasus tindak pidana pencucian uang dilihat dari perspektif hukum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian normatif dimana dalam hal ini yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didapat dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang telah digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder. Sehingga Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif terdiri dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 2) Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No: 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Perbankan, serta berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka. Adapun, Pustaka yang dimaksudkan disini yaitu berasal dari perundang-undangan serta literatur bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang telah digunakan ialah analisis kualitatif dimana analisis yang dilakukan dengan teknik mengumpulkan dari semua data yang sudah diperoleh, yang kemudian dipisahkanlah data yang berubungan dengan penelitian. Adapun semua data yang telah diperoleh kemudian di deskripsikan sehingga tercapai langkah agar dapat melakukan analisis data sehingga mendapatkan suatu bentuk kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum

Konsep rahasia bank bermula dari tujuan untuk melindungi nasabah yang terkait dengan bank. Ketika Pengadilan Banding Inggris di *Tournier v. 1924 Bank Provinsi dan Union Inggris*. Putusan pengadilan tersebut sejak saat itu menjadi kasus hukum utama tentang kerahasiaan bank di Inggris dan sejak itu telah digunakan sebagai referensi oleh pengadilan di negara-negara hukum umum lainnya. Bahkan 60 tahun sebelum keputusan *Tournier*, dalam *Foster v. 1862*, juri bank London berpendapat bahwa bank berkewajiban untuk tidak mengungkapkan status keuangan

nasabah bank kepada pihak lain. Namun, saat itu lembaga tersebut belum menerima pengakuan atas keputusan pengadilan selanjutnya.

Gagasan tentang perlunya menjaga kerahasiaan status keuangan nasabah bank muncul, yang mengarah pada ketentuan hukum tentang kewajiban kerahasiaan bank. Rahasia bank dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah individu. Swiss, negara yang dikenal memiliki peraturan kerahasiaan bank paling ketat di dunia, awalnya ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah perbankan individu. Kerahasiaan bank Swiss berasal dari status Swiss sebagai negara tradisional yang netral.

Ada beberapa alasan mengapa Swiss memiliki aturan kerahasiaan bank yang ketat. Alasan pertama adalah pada abad ke-17, ribuan Huguenot Prancis melarikan diri ke Swiss karena diburu atau disiksa karena ikatan agama mereka. Beberapa dari mereka kemudian menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930an dan 1940an.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak saat itu persyaratan rahasia bank bersifat mutlak dan tidak dapat dilepaskan dengan alasan apapun. kewajiban rahasia bank disini Artinya, jika kepentingan negara, bangsa dan masyarakat harus lebih tinggi daripada kepentingan nasabah perorangan, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah perorangan harus dikesampingkan. Contoh khusus terkait dengan kepentingan negara dalam menghitung pungutan, mengenakan pajak kepada pelanggan yang relevan, mengusut korupsi dan memberantas pencucian uang.

Pelanggaran terhadap rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu antara lain:

1. Kelompok yang menentukan bahwa pelanggaran terhadap rahasia bank ialah pelanggaran perdata (civil violation). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban terhadap bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka saja antara bank dengan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi jika kepentingan umum juga menghendaki

dan apabila kemudian ini secara tegas telah dikecualikan oleh ketentuan Undang-undang tertentu. Hal yang demikian ini misalkan dapat terlihat terhadap ketentuan kerahasiaan bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Kanada, kemudian Australia, Negeri Belanda, serta Belgia, The Bahamas, The Cayman Islands dan terdapat beberapa negara lainnya.

2. Kelompok yang menentukan dimana pelanggaran atas kerahasiaan bank sebagai pelanggaran pidana (criminal violation), misalnya Negara Swiss, Austria, kemudian Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, serta Indonesia, dan terdapat beberapa negara lainnya.

Di Indonesia, diketahui dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 bahwa kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah.

Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (aktiva bank). Hal tersebut dapat juga disimpulkan dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit.

Sementara itu, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian dalam tujuh hal. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, artinya di luar tujuh hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Ketujuh pengecualian itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43).
5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44). Termasuk di dalam pengertian tukar menukar informasi antar bank itu adalah dalam penggunaan ATM bersama.
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1)).
7. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

Seperti yang dikatakan Leden Marpaung, rahasia perbankan bisa dibuka jika untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Ayat 1 Pasal 40 Undang-undang No.7 Tahun 1992 menegaskan ketentuan ini, yang melarang bank memberikan informasi yang tercatat mengenai keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain kepada bank, dan bank wajib merahasiakan informasi tersebut. industri, Pasal 41 Pengecualian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 43 dan 44.

Dalam hal kerahasiaan bank, diketahui bahwa dari informasi yang tersedia pada bank, seseorang dapat mengetahui tentang kegiatan seseorang, di mana mereka berada pada waktu tertentu, majalah apa yang mereka baca, bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, organisasi yang mereka ikuti atau donasi. Dengan kata lain, file klien dengan bank merupakan cerminan dari klien.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kerahasiaan bank sangat erat kaitannya dengan kepercayaan nasabah dan dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pengaturan yang berkaitan dengan rahasia bank dituangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8, rahasia bank adalah semua simpanan yang berkaitan dengan penyimpanan dan informasi penyimpanannya.

Rahasia bank sangat penting dalam sistem perbankan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan bank, sehingga bank sangat menjaga rahasia nasabah. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan rahasia bank menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penegakannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa modus ataupun cara jitu dari suatu tindak pidana juga harus mengalami perkembangan, dimisalkan dengan memanfaatkan suatu informasi serta teknologi.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi sistem perbankan. Namun, penyelesaiannya terhambat karena kerahasiaan bank. Adanya prinsip kerahasiaan bank berarti bank tidak dapat seenaknya membocorkan rahasia nasabah.

Diketahui bahwa pencucian uang memiliki dampak negatif yang sangat besar pada sektor ekonomi dan penegakan hukum. Pemerintah Kanada menunjukkan dalam kertas kerja yang diterbitkan pada bulan Oktober 1998 bahwa kerugian masyarakat akibat pencucian uang sangat beragam. Kerugiannya yaitu antara lain: (Department of Justice Canada, Solicitr General Cnada, Electronic Money Laundering: An Envirnmental Scan, October mount, 1998).

Pencucian uang memungkinkan penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum dalam pemberantasannya serta peningkatan biaya perawatan dan pengobatan kesehatan bagi masyarakat pencandu narkoba;

1. Kegiatan pencucian uang berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat (financial community) sebagai akibat dari besarnya uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi bertambah besar sejalan dengan meningkatnya peredaran uang haram dalam jumlah yang signifikan;
2. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan wajib pajak (masyarakat) yang jujur serta mengurangi kesempatan kerja yang legal.

Pencucian uang juga dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, mengganggu sistem keuangan dan pembayaran nasional dan internasional. Pencucian uang juga dapat mengurangi kepercayaan negara lain terhadap suatu negara, seperti Indonesia, karena dianggap tidak mampu menangani pencucian uang. Terakhir, pencucian uang menciptakan ketidakpastian hukum dan instabilitas keamanan nasional.

Mengingat biaya pencucian uang yang merugikan masyarakat, perekonomian dan industri perbankan serta negara sangat besar, maka kriminalisasi pencucian uang yang diikuti penegakan hukum dinilai sebagai langkah yang tepat dalam upaya pencegahan pencucian uang dan membasmi pencucian uang di Negara Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat penegak hukum tidak berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang adalah terlalu ketatnya aturan kerahasiaan bank di negara yang bersangkutan. Menyadari hal itu, tim menyusun nomor resmi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15. UU No 25 Tahun 2003 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang memberikan pengecualian bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memperoleh keterangan tentang penyimpan dan simpanannya dengan cara menyimpang dari rahasia bank yang diamanatkan Undang-undang No.1. Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992. Nomor 10 Tahun 1998.

Money laundering yang dikemukakan. Oleh Black's Law Dictionary, Money Laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced (Pencucian Uang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan ataupun memindahkan asal-usul yang sah menjadi seolah-olah sah, sehingga sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi).

Kemudian di Indonesia, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat kita lihat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang

adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, menggelapkan, mencairkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, melaksanakan, mengubah bentuk, menukarkan mata uang, atau jaminan harta, dll juga kemudian mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa hal itu adalah hasil tindak pidana dimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayt (1) untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Dimaklumi bahwa Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur bahwa pencucian uang juga mencakup menyembunyikan asal usul, sumber, tempat, nama, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya dari harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) pasal 2.

Dari Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diketahui bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi.
2. Tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan;
3. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
4. Kemudian termasuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam rangka pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berhak meminta kepada penyedia jasa

keuangan untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh penyidik, pusat pelaporan, dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tersangka atau Tergugat. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Kemudian mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran rahasia bank telah diakui oleh undang-undang, untuk kepentingan perpajakan, dalam rangka penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Lelang Piutang Negara atau Panitia Uraan Piutang Negara, dan Demi kewajaran, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebelum membuka rahasia perbankan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 (1) Peraturan Bank Indonesia No: 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank bahwa pelaksanaan ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayt (4) huruf a, b, c, harus terlebih dahulu mendapat perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebelum membuka rahasia bank.

Prosedur ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam pengungkapan informasi rahasia bank yang dianggap material, harus mencakup informasi dan pembuatan bukti surat dan surat-surat yang dapat mendukung pengungkapan informasi rahasia bank. Salah satu bentuk rahasia bank adalah segala keterangan tentang penabung dan simpanannya.

Kemudian agar penggunaan fasilitas pengecualian yang diberikan oleh Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disalahgunakan, maka Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan rambu-rambu bagi penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengajukan permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan. Hal tersebut sebagaimana yang ditentukan padaPasal 72 ayat (3), bahwa permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

2. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
3. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
4. Tempat harta kekayaan berada.

Sementara itu Pasal 72 ayat (5) menentukan bahwa surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari seluruh uraian di atas dapat diketahui bahwa asas kerahasiaan bank merupakan sumbu dari tindak pidana pencucian uang. Kerahasiaan bank yang dilakukan oleh suatu negara merupakan salah satu faktor terjadinya pencucian uang. Semakin ketat rezim kerahasiaan perbankan suatu negara, semakin sering digunakan sebagai sarana pencucian uang.

Regulasi kerahasiaan bank yang terlalu ketat di suatu negara menjadi salah satu faktor yang membuat aparat penegak hukum tidak cepat mengungkap tindak pidana pencucian uang. Ini karena bank menolak untuk mengungkapkan informasi tentang pelanggan mereka.

Di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank pada awalnya sangat ketat. Namun, rahasia bank telah mengecualikan hal-hal tertentu, yaitu untuk kepentingan perpajakan, untuk pelunasan piutang bank yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara, dan untuk kepentingan peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang.

Namun demikian, untuk membuka rahasia bank, pihak yang berkepentingan terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebelum membuka rahasia bank. Prosedur ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan/nasabah. Apabila pengungkapan informasi rahasia perbankan dianggap

material, maka diharapkan mencakup pernyataan dan pembuatan bukti surat dan surat-surat untuk mendukung pengungkapan rahasia perbankan, yaitu berupa segala informasi mengenai deposan dan simpanannya.

Kemudian, pengecualian aturan kerahasiaan bank dalam rangka pemberantasan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang di Indonesia baru dapat diberikan setelah peninjauan tindak pidana pencucian uang memasuki tahap penyidikan. Artinya, nasabah penyimpan harus menjadi tersangka. Jika masih dalam tahap penyidikan dan nasabah penyimpan belum menjadi tersangka, maka informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak dapat diungkapkan oleh bank.

Oleh karena itu menurut pendapat penulis, asas rahasia bank ini merupakan kendala dalam proses penegakan hukum, karena meskipun dapat diungkapkan perlu melalui prosedur khusus. Ini akan memakan banyak waktu, sehingga proses penyelesaian kasus pencucian uang akan berjalan lebih lambat.

Adapun kerahasiaan bank menjadi kendala dalam eksekusi kasus pencucian uang. Namun, para penegak hukum juga harus menghormati prinsip ini. Hal ini karena prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam sistem perbankan mengingat sistem perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus mematuhi tata cara pengungkapan informasi rahasia bank yang diatur dalam undang-undang

KESIMPULAN

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pengaturan yang berkaitan dengan rahasia bank dituangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8, rahasia bank adalah semua simpanan yang berkaitan dengan penyimpan dan informasi penyimpanannya. Prinsip kerahasiaan bank merupakan penghambat dalam proses penegakan hukum, karena meskipun bisa dibuka, tapi tetap membutuhkan suatu prosedur khusus. Kemudian proses tersebut, tentunya akan membutuhkan waktu tambahan, sehingga proses penyelesaian suatu kasus pencucian uang, akan lebih lambat. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dapat diketahui bersama bahwa tindak pidana pencucian uang

adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatanlain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sehingga dalam hal ini kerahasiaan bank merupakan hambatan dalam penegakkan suatu kasus pencucian uang. Akan tetapi, penegak hukum juga harus tetap menghormati prinsip tersebut. Hal itu dikarenakan prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sistem perbankan, mengingat sistem perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum ketika melakukan tugasnya, harus tetap patuh pada prosedur pembukaan rahasia bank sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Juli. 2018. "Rahasia Bank Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2(1).
- Indonesia. 2010. *Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,. Indonesia.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, N. 2016. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu." *Jurnal Mercatoria* 9(2):119–35. doi: <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V9i2.435>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya, Makalah Ini Disajikan Sebagai Bahan Diskusi Mengenai Legal Issues Seputar Pengaturan Rahasia Bank." *Bank Indonesia* 3. Retrieved (www.oocities.org,).
- Sukawati, Anak Agung Istri Chandra Pramita. 2015. "Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan." Universitas Udayana.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tiar, Anita, and Kusuma Wardhani. 2008. "Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia." *Black`s Law Dictionary* 51.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarni, EKa. 2010. "Studi Komparasi Hukum Pengaturan Konsep Pembukaan Rahasia Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Republic Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001." 57.